



PUTUSAN

Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RAIANSYAH alias BETRAN bin RAFLI  
LATUPONO  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 24 Th/04 Juli 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Rt 004/007 Kel Tanjung Priok  
Kec Tanjung Priok Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 Oktober 2023;
- Penetapan Majelis Hakim No. 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAIANSYAH alias BETRAN BIN RAFLI LATUPONDO**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RAIANSYAH alias BETRAN BIN RAFLI LATUPONDO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Beat Nopol B 3203-UMB berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Dinamika Multifinance, 3 (tiga) lembar bukti pembayaran motor, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dan 1 (satu) buah kunci Letter Y dengan mata kunci **dipergunakan dalam perkara FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD RAIANSYAH ALIAS BETRAN BIN RAFLI LATUPONO Bersama-sama dnegan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT (dilakukan Penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 22.15 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Parkiran Sepeda motor Terminal Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 21.45 WIB, saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT dan Terdakwa MUHAMAD RAIANSYAH alias BETRAN bin RAFLI LATUPONO datang ke Pelabuhan Tanjung Priok melalui Pos IX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario berboncengan kemudain sekira jam 22.00 WIB, terdakwa menunggu di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok sedangkan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT masuk ke Terminal Penumpang Pelni berjalan kaki kemudian saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB milik saksi ZOHAN bin ZAINDAR dari parkir Terminal Penumpang Pelni lalu saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menemui terdakwa di Dermaga 107 dengan membawa sepeda motor milik saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT pulang ke Jalan Kampung Bahari A4 RT.03/07 Tanjung Priok.

- Bahwa setelah berada di Jalan Kampung Bahari A4 RT.03/07 Tanjung Priok, saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menyerahkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada terdakwa untuk dijual lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO (DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dimana terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT tersebut, saksi korban ZOHAN bin ZAINDAR mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa MUHAMMAD RAIANSYAH ALIAS BETRAN BIN RAFLI LATUPONO pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Muara Bahari RT.004/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, aksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut dari Parkiran Penumpang Peln Tanjung Priok, terdakwa ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok namun terdakwa ikut mengambil sepeda motor tersebut dan setelah saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT pulang ke Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO (DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT dan pada waktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO tanpa dilengkapi STNK atau BPKB atau surat-surat resmi lainnya dan harga sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut jauh dari harga pasaran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi ZOHAN bin ZAINDAR:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah ZOHAN bin ZAINDAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB milik ZOHAN bin ZAINDAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut dari Parkiran Penumpang Peln Tanjung Priok, terdakwa ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok namun terdakwa ikut mengambil sepeda motor tersebut dan setelah saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT pulang ke Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok. Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO (DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT dan pada waktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO tanpa dilengkapi STNK atau BPKB atau surat-surat resmi lainnya dan harga sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut jauh dari harga pasaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, ZOHAN bin ZAINDAR mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

## 2. Saksi POLTAK SIHITE:

- Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban ZOHAN bin ZAINДАР sebagai sesama teman bekerja di Pelabuhan
- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di Kampung Muara Bahari RT.004/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah saksi FERNANDITO ABINADAB (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa sewaktu saksi korban kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengetahuinya
- Bahwa setelah saksi FERNANDITO ditangkap Polisi kemudian saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut dijual atau diserahkan kepada terdakwa untuk dijual
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah RATNAWATI;
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan FERNANDITO ABINADAB yakni orang yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di Kampung Muara Bahari RT.004/007 Kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB kepada terdakwa untuk dijual
- bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu saksi FERNANDITO ABINADAB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut dari Parkiran Penumpang Pelni Tanjung Priok, terdakwa ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok namun terdakwa ikut mengambil sepeda motor tersebut dan setelah saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT pulang ke Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO (DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT dan pada waktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO tanpa dilengkapi STNK atau BPKB atau surat-surat resmi lainnya dan harga sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut jauh dari harga pasaran.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, ZOHAN bin ZAINDAR mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan akan dibagi dua dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, RATNAWATI mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Beat Nopol B 3203-UMB berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Dinamika Multifinance, 3 (tiga) lembar bukti pembayaran motor, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dan 1 (satu) buah kunci Letter Y dengan mata kunci;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, aksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB kepada terdakwa untuk dijual

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut dari Parkiran Penumpang Pelni Tanjung Priok, terdakwa ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok namun terdakwa ikut mengambil sepeda motor tersebut dan setelah saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa dan saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT pulang ke Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO (DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT dan pada waktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO tanpa dilengkapi STNK atau BPKB atau surat-surat resmi lainnya dan harga sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut jauh dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternaif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau kedua melanggar Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan yang unsur unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur tersebut diatas, apakah terpenuhi ataupun tidak atas perbuatan terdakwa;

**Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan





hukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpa terkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah MUHAMMAD RAIANSYAH alias BETRAN bin RAFLI LATUPONO, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan atas keterangan saksi-saksi dan juga yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur "Barang Siapa" demikian juga setelah memeriksa identitas yang sehat jasmani dan rohani, adalah menunjuk kepada para pelaku yaitu Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".**

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara, aksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B-3203-UMB kepada terdakwa untuk dijual dan terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan karena pada waktu saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT mengambil sepeda motor tersebut dari Parkiran Penumpang Pelni Tanjung Priok, terdakwa ikut ke Pelabuhan Tanjung Priok namun terdakwa ikut mengambil sepeda motor tersebut dan setelah saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT pulang ke Jalan Kampung Muara Bahari Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO (DPO) di Kampung Muara Bahari seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT dan pada waktu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. YOKO tanpa dilengkapi STNK atau BPKB atau surat-surat resmi lainnya dan harga sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut jauh dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Beat Nopol B 3203-UMB berikut kunci kontak, 1

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Dinamika Multifinance, 3 (tiga) lembar bukti pembayaran motor, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dan 1 (satu) buah kunci Letter Y dengan mata kunci, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAIANSYAH alias BETRAN bin RAFLI LATUPONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1083/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Honda Beat Nopol B 3203-UMB berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT Adira Dinamika Multifinance, 3 (tiga) lembar bukti pembayaran motor, 1 (satu) lembar kuitansi pembelian dan 1 (satu) buah kunci Letter Y dengan mata kunci **dipergunakan dalam perkara FERNANDITO ABINADAB SAINJAKIT**

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono S.H., M.H.,

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, S.H., M.H.,